



# PEMERINTAH KOTA MAGELANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 **(0293) 368529–368540** Magelang 56117

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/12.21.6. / 230

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 MAGELANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Magelang, Nomor 422/069/230.SMP.13/15 , tanggal 22 Juni 2015 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.030/U/1979 tentang pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

- Menimbang** : 1. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut

- Mengingat** 1. Undang – Undang
- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
  - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - e. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - f. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 - 2025
2. Peraturan Pemerintah.
- a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
  - b. Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**Pertama**

Memberi ijin kepada :

1. Nama : Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 13
2. Alamat : Jl. Pahlawan no. 167
3. Telepon : (0293) 362523
4. Tanggal Berdiri : 01 Maret 1992

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama : Sekolah Menengah Pertama Negeri 13
2. Alamat : Jl. Pahlawan no. 167
3. Telepon : (0293) 362523

**Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

**Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 25 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAGELANG



Drs Jarwadi, M.Pd.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19600719 198503 1 008